



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 71/Pid.B/2019/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JUMANI Bin RAKIPAN**
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/tanggal lahir : 62 tahun/ 27 Agustus 1956
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Blerong, RT 03/RW 03, Kecamatan Guntur,
Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 April 2019 sampai dengan tanggal 03 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Mei 2019 sampai dengan tanggal 02 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 71/Pid.B/2019/PN Dmk tanggal 04 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2019/PN Dmk tanggal 04 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24
Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwaserta memperhatikan barangbuktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JUMANI Bin RAKIPAN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUMANI Bin RAKIPAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **2 (dua) bulan** dikurangkan selama terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 lembar kertas rekapan nomor togel.
 - Sebuah buku tulis berisi data pengeluaran nomor togel.
 - 3 buah bolpoin yaitu 2 bolpoin merk HONAGA BP-8000 warna hitam dan satu bolpoin merk STANDARD AE7 warna merah, 3 buah sepedol merk SNOWMAN MARKER yaitu 2 warna biru, dan 1 warna merah.

Di rampas untuk dimusnahkan.

 - Uang tunai sebesar Rp. 232.000,- (Dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian :
 - Uang 50.000,- sebanyak 2 lembar.
 - Uang 20.000,- sebanyak 3 lembar.
 - Uang 10.000,- sebanyak 4 lembar.
 - Uang 5.000,- sebanyak 6 lembar.
 - Uang 2.000,- sebanyak 1 lembar.

Di rampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, Terhadap tuntutan dari Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaansebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa **JUMANI Bin RAKIPAN**, pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul 21.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019 atau setidak - tidaknya masih dalam tahun

Halaman 2 dari 24
Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 bertempat di sebuah rumah di Desa Blerong, Rt. 03, Rw. 03, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang mengadili dan memeriksa Terdakwa, Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi dan Menjadikannya Sebagai Pencaharian, atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu, perbuatan mana dilakukan dengan rangkaian sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul 21.00 wib saksi ZUHRI ANDI Bin KALIMIN bersama dengan Saksi SEPTIAWAN EKO NUGROHO Bin SURAYA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JUMANI di rumahnya di Desa Blerong, Rt. 03, Rw. 03, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah yang sedang melayani, merakap/ menulis perjudian jenis Togel Hongkong (HK).
- Bahwa dalam permainan perjudian jenis Togel Hongkong (HK) yang terdakwa lakukan tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa peran Terdakwa menerima/ melayani titipan orang yang membeli nomor judi Togel HK (Hongkong) dan selanjutnya dari hasil titipandan rekapan nomor judi Togel HK (Hongkong) tersebut terdakwa setorkan ke pengecer lain yang bernama Saudara SUGENG (DPO). Bahwa Perjudian jenis togel Hongkong tersebut dilakukan di rumah Terdakwa tepatnya di samping ruang dapur. Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara menerima/ melayani titipan orang yang membeli nomor Togel HK (Hongkong) mulai hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tertangkap, bahwa sejak tanggal tersebut sampai dengan tertangkap sudah ada 7 (tujuh) orang yang membeli Nomor judi togel Hongkong. Terdakwa menerima/ melayani pembelian nomor Togel HK (Hongkong) dari jam 20.00 wib dan ditutup jam 21.00 wib, kemudian nomor tersebut keluar jam 23.00 wib, untuk mengetahui nomor tersebut keluar bisa dilihat lewat internet.
- Bahwa permainan judi togel hongkong tersebut dengan cara, pembeli nomor Togel HK (Hongkong) menebak nomor secara asal-asalan dengan harapan apabila tebakannya benar sesuai yang dikeluarkan, maka akan mendapatkan hadiah, bahwa judi nomor Togel HK (Hongkong) ada 4 (empat) angka, yang diambil dari angka 0,1,2 dan seterusnya sampai dengan 9:

Halaman 3 dari 24
Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memasang dua angka dari belakang yang dikeluarkan sama dengan pasangannya, bila pasang 1.000,- (Seribu rupiah) mendapat Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) termasuk uang pasangan.
- Memasang tiga angka dari belakang yang dikeluarkan sama dengan pasangannya, bila pasang 1.000,- (Seribu ribu rupiah) mendapat Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk uang pasangan.
- Memasang empat angka yang dikeluarkan sama dengan pasangannya, bila pasang 1.000,- (Seribu ribu rupiah) mendapat Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) termasuk uang pasangan.
- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan.
- Bahwa pekerjaan sehari - hari Terdakwa dari pagi sampai sore hari adalah sebagai petani, namun pada malam hari Terdakwa menerima/ melayani pembelian atau titipan nomor judi Togel HK (Hongkong) dan mendapatkan imbalan atau hasil atau Fee dari Saudara SUGENG sebesar 15% (lima belas persen) dari uang hasil orang yang membeli nomor judi Togel HK (Hongkong) tersebut.
- Bahwa Barang bukti yang berhasil diamankan sebagai berikut :
 - a. 3 lembar kertas rekapan nomor togel.
 - b. Sebuah buku tulis berisi data pengeluaran nomor togel.
 - c. 3 buah bolpoin yaitu 2 bolpoin merk HONAGA BP-8000 warna hitam dan satu bolpoin merk STANDARD AE7 warna merah, 3 buah sepedol merk SNOWMAN MARKER yaitu 2 warna biru, dan 1 warna merah.
 - d. Uang tunai sebesar Rp. 232.000,- (Dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian:
 - Uang 50.000,- sebanyak 2 lembar.
 - Uang 20.000,- sebanyak 3 lembar.
 - Uang 10.000,- sebanyak 4 lembar.
 - Uang 5.000,- sebanyak 6 lembar.
 - Uang 2.000,- sebanyak 1 lembar.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHP -----

SUBSIDIAIR

----- Bahwa Terdakwa JUMANI Bin RAKIPAN, pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul 21.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019 atau setidak - tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di sebuah rumah di Desa Blerong, Rt. 03, Rw. 03, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah atau setidak-tidaknya pada

Halaman 4 dari 24
Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang mengadili dan memeriksa Terdakwa, Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi, atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara, perbuatan mana dilakukan dengan rangkaian sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul 21.00 wib saksi ZUHRI ANDI Bin KALIMIN bersama dengan Saksi SEPTIAWAN EKO NUGROHO Bin SURAYA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JUMANI di rumahnya di Desa Blerong, Rt. 03, Rw. 03, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah yang sedang melayani, merakap/ menulis perjudian jenis Togel Hongkong (HK).
- Bahwa dalam permainan perjudian jenis Togel Hongkong (HK) yang terdakwa lakukan tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa peran Terdakwa menerima/ melayani titipan orang yang membeli nomor judi Togel HK (Hongkong) dan selanjutnya dari hasil titipandan rekapan nomor judi Togel HK (Hongkong) tersebut terdakwa setorkan ke pengecer lain yang bernama Saudara SUGENG (DPO). Bahwa Permainan Judi togel hongkong tersebut terbuka untuk umum atau siapa saja boleh ikut memasang taruhan atau membeli nomor Judi togel hongkong tersebut, selain itu masyarakat sekitar sudah tahu, bahwa Perjudian jenis togel Hongkong tersebut dilakukan di rumah Terdakwa tepatnya di samping ruang dapur. Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara menerima/ melayani titipan orang yang membeli nomor Togel HK (Hongkong) mulai hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tertangkap, bahwa sejak tanggal tersebut sampai dengan tertangkap sudah ada 7 (tujuh) orang yang membeli Nomor judi togel Hongkong. Terdakwa menerima/ melayani pembelian nomor Togel HK (Hongkong) dari jam 20.00 wib dan ditutup jam 21.00 wib, kemudian nomor tersebut keluar jam 23.00 wib, untuk mengetahui nomor tersebut keluar bisa dilihat lewat internet.
- Bahwa permainan judi togel hongkong tersebut dengan cara, pembeli nomor Togel HK (Hongkong) menebak nomor secara asal-asalan dengan harapan apabila tebakannya benar sesuai yang dikeluarkan, maka akan mendapatkan hadiah, bahwa judi nomor Togel HK (Hongkong) ada 4 (empat) angka, yang diambil dari angka 0,1,2 dan seterusnya sampai dengan 9:

Halaman 5 dari 24
Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memasang dua angka dari belakang yang dikeluarkan sama dengan pasangannya, bila pasang 1.000,- (Seribu rupiah) mendapat Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) termasuk uang pasangan.
- Memasang tiga angka dari belakang yang dikeluarkan sama dengan pasangannya, bila pasang 1.000,- (Seribu ribu rupiah) mendapat Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk uang pasangan.
- Memasang empat angka yang dikeluarkan sama dengan pasangannya, bila pasang 1.000,- (Seribu ribu rupiah) mendapat Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) termasuk uang pasangan.
- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan.
- Bahwa pekerjaan sehari - hari Terdakwa dari pagi sampai sore hari adalah sebagai petani, namun pada malam hari Terdakwa menerima/ melayani pembelian atau titipan nomor judi Togel HK (Hongkong) dan mendapatkan imbalan atau hasil atau Fee dari Saudara SUGENG sebesar 15% (lima belas persen) dari uang hasil orang yang membeli nomor judi Togel HK (Hongkong) tersebut.
- Bahwa Barang bukti yang berhasil diamankan sebagai berikut :
 - a. 3 lembar kertas rekapan nomor togel.
 - b. Sebuah buku tulis berisi data pengeluaran nomor togel.
 - c. 3 buah bolpoin yaitu 2 bolpoin merk HONAGA BP-8000 warna hitam dan satu bolpoin merk STANDARD AE7 warna merah, 3 buah sepedol merk SNOWMAN MARKER yaitu 2 warna biru, dan 1 warna merah.
 - d. Uang tunai sebesar Rp. 232.000,- (Dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian :
 - Uang 50.000,- sebanyak 2 lembar.
 - Uang 20.000,- sebanyak 3 lembar.
 - Uang 10.000,- sebanyak 4 lembar.
 - Uang 5.000,- sebanyak 6 lembar.
 - Uang 2.000,- sebanyak 1 lembar.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ZUHRI ANDI Bin KALIMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24
Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Guntur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019, sekira jam 21.00 WIB, di rumah Terdakwa JUMANI Bin RAKIPAN di Desa Blerong RT 03 RW 03 Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis nomor togel HK (Hongkong) dengan taruhan uang.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal informasi dari masyarakat melalui sambungan telepon kepada saksi saat sedang piket di Polsek Guntur bahwa di rumah Terdakwa JUMANI Bin RAKIPAN telah berlangsung perjudian jenis nomor togel HK (Hongkong) dengan taruhan uang.
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Kanit Reskrim untuk memberi tahu informasi tersebut.
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Brigadir Septiawan Eko Nugroho bersama-sama mengecek ke tempat tersebut dan ternyata benar telah berlangsung perjudian jenis nomor togel HK (Hongkong);
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang menerima atau melayani pembelian nomor togel HK (Hongkong) tersebut. Di mana, Terdakwa menjual nomor togel HK (Hongkong) sudah berjalan 15 hari lalu;
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa tertangkap lalu saksi bertanya kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menerangkan bahwa dirinya melakukan perjudian tersebut dengan cara orang membawa selebar kertas biasa yang tertulis nomor atau angka, kemudian kertas tersebut diserahkan Terdakwa beserta uang pasangannya, lalu nomor tersebut disalin di kertas biasa yang sudah disiapkan, setelah nomor disalin kemudian kertas tersebut dikembalikan kepada pembeli untuk sebagai bukti apabila yang bersangkutan mendapatkan hadiah/kemenangan dari pembeli nomor tersebut, dan perjudian selesai setelah ada polisi melakukan penggebrekan ditempat perjudian;
- Bahwa di tempat kejadian Saksi menemukan barang-barang berupa: 3 (tiga) lembar kertas rekapan nomor togel, 1 (satu) buku tulis berisi data pengeluaran nomor togel, 3 (tiga) buah bolpoin yaitu 2 (dua) bolpoin merk HONAGA BP-8000 warna hitam dan 1 (satu) bolpoin merk STANDARD AE7 warna merah, 3 (tiga) buah sepedol merk SNOWMAN MARKER yaitu 2 (dua) warna biru, dan 1 (satu) warna merah. Uang tunai sebesar Rp232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian: uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp20.000,00 sebanyak 3 (tiga) lembar, uang

Halaman 7 dari 24
Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

- Bahwa uang yang ditemukan di tempat kejadian adalah uang hasil pembelian para pemasang.
- Bahwa uang tersebut nantinya akan disetorkan ke pengecer yang bernama Sugeng alamat Dk. Nangeng Kelurahan Karangroto Kecamatan Genuk Kota Semarang;
- Bahwa dari hasil menjual nomor togel HK (Hongkong), Terdakwa mendapat upah atau fee sebesar 15 % dari hasil penjualan;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel HK (Hongkong) mulai dari Pukul 20.00 WIB dan tutup Pukul 21.00 WIB, sedangkan pagi hari sampai sore Terdakwa bekerja sebagai petani
- Bahwa permainan judi tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang dan hanya bersifat untung-untungan belaka tanpa bisa dipastikan siapa yang akan menang.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. SEPTIAWAN EKO NUGROHO Bin SURAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Guntur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019, sekira jam 21.00 WIB, di rumah Terdakwa JUMANI Bin RAKIPAN di Desa Blerong RT 03 RW 03 Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis nomor togel HK (Hongkong) dengan taruhan uang.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal informasi dari masyarakat melalui sambungan telepon kepada saksi Zuhri Andi Bin Kalimin saat sedang piket di Polsek Guntur bahwa di rumah Terdakwa JUMANI Bin RAKIPAN telah berlangsung perjudian jenis nomor togel HK (Hongkong) dengan taruhan uang.
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Kanit Reskrim untuk memberi tahu informasi tersebut. Di mana selanjutnya Kanit Reskrim menginformasikan kepada saksi mengenai kejadian tersebut.

Halaman 8 dari 24
Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Zuhri Andi Bin Kalimin bersama-sama mengecek ke tempat tersebut dan ternyata benar telah berlangsung perjudian jenis nomor togel HK (Hongkong);
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang menerima atau melayani pembelian nomor togel HK (Hongkong) tersebut. Di mana, Terdakwa menjual nomor togel HK (Hongkong) sudah berjalan 15 hari lalu;
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa tertangkap, Terdakwa menerangkan bahwa dirinya melakukan perjudian tersebut dengan cara orang membawa selembar kertas biasa yang tertulis nomor atau angka, kemudian kertas tersebut diserahkan Terdakwa beserta uang pasangannya, lalu nomor tersebut disalin dikertas biasa yang sudah disiapkan, setelah nomor disalin kemudian kertas tersebut dikembalikan kepada pembeli untuk sebagai bukti apabila yang bersangkutan mendapatkan hadiah/kemenangan dari pembeli nomor tersebut, dan perjudian selesai setelah ada polisi melakukan penggrebagan ditempat perjudian;
- Bahwa di tempat kejadian Saksi menemukan barang-barang berupa: 3 (tiga) lembar kertas rekapan nomor togel, 1 (satu) buku tulis berisi data pengeluaran nomor togel, 3 (tiga) buah bolpoin yaitu 2 (dua) bolpoin merk HONAGA BP-8000 warna hitam dan 1 (satu) bolpoin merk STANDARD AE7 warna merah, 3 (tiga) buah sepedol merk SNOWMAN MARKER yaitu 2 (dua) warna biru, dan 1 (satu) warna merah. Uang tunai sebesar Rp232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian: uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp20.000,00 sebanyak 3 (tiga) lembar, uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Bahwa uang yang ditemukan di tempat kejadian adalah uang hasil pembelian para pemasang.
- Bahwa uang tersebut nantinya akan disetorkan ke pengecer yang bernama Sugeng alamat Dk. Nangeng Kelurahan Karangroto Kecamatan Genuk Kota Semarang;
- Bahwa dari hasil menjual nomor togel HK (Hongkong), Terdakwa mendapat upah atau fee sebesar 15 % dari hasil penjualan;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel HK (Hongkong) mulai dari Pukul 20.00 WIB dan tutup Pukul 21.00 WIB, sedangkan pagi hari sampai sore Terdakwa bekerja sebagai petani

Halaman 9 dari 24
Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang dan hanya bersifat untung-untungan belaka tanpa bisa dipastikan siapa yang akan menang.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara perjudian togel HK (Hongkong)
- Bahwa perjudiantogel HK (Hongkong) tersebut dilakukan dirumah Terdakwa di Desa Blerong RT 03 RW 03 Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019, sekira jam 21.00 WIB
- Bahwa Perjudian dilakukan dirumah Terdakwa tepatnya di samping ruang dapur
- Bahwa saat penangkapan, pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019, sekira jam 21.00 WIB Terdakwa sedang menulis atau merekap nomor togel HK (Hongkong)
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel HK (Hongkong) sudah berjalan 15 hari lalu
- Bahwa Terdakwa hanya berperan menerima / melayani titipan orang yang membeli nomor togel HK (Hongkong) dan selanjutnya dari hasil titipan dan rekap nomor togel HK (Hongkong) Terdakwa setorkan ke pengecer yang bernama Sugeng Dk. Nangeng Kel. Karangroto Kec. Genuk Kota Semarang;
- Bahwa perjudian togel HK (Hongkong) tersebut dilakukan dengan cara orang membawa selembar kertas biasa yang tertulis nomor atau angka, kemudian kertas tersebut diserahkan kepada Terdakwa beserta uang pasangannya, lalu nomor tersebut Terdakwa salin dikertas biasa yang sudah disiapkan, setelah nomor disalin kemudian kertas tersebut Terdakwa kembalikan kepada pembeli sebagai bukti apabila yang bersangkutan mendapatkan hadiah / kemenangan dari pembelian nomor tersebut, dan saat itu tiba-tiba datang Polisi langsung menangkap Terdakwa sedang pembelinya berhasil melarikan diri
- Bahwa uang yang ditemukan di tempat kejadian adalah uang hasil pembelian para pemasang
- Bahwa uang tersebut nantinya akan disetorkan ke pengecer yang bernama Sugeng alamat Dk. Nangeng Kelurahan Karangroto Kecamatan Genuk Kota Semarang

Halaman 10 dari 24
Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil menjual nomor togel HK (Hongkong), Terdakwa mendapat upah atau fee sebesar 15 % dari hasil penjualan
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel HK (Hongkong) mulai dari Pukul 20.00 WIB dan tutup Pukul 21.00 WIB, sedangkan pagi hari sampai sore Terdakwa bekerja sebagai petani
- Bahwa permainan judi tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang dan hanya bersifat untung-untungan belaka tanpa bisa dipastikan siapa yang akan menang

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* yang menguntungkannya meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) lembar kertas rekapan nomor togel.
2. Sebuah buku tulis berisi data pengeluaran nomor togel.
3. 3 (tiga) buah bolpoin yaitu 2 (dua) bolpoin merk HONAGA BP-8000 warna hitam dan satu bolpoin merk STANDARD AE7 warna merah, 3 (tiga) buah sepedol merk SNOWMAN MARKER yaitu 2 (dua) warna biru, dan 1 (satu) warna merah.
4. Uang tunai sebesar Rp232.000,00 (Dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian :
Uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
Uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
Uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
Uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar.
Uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019, sekira jam 21.00 WIB, di rumah Terdakwa JUMANI Bin RAKIPAN di Desa Blerong RT 03 RW 03 Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis nomor togel HK (Hongkong) dengan taruhan uang.
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Zuhri Andi Bin Kalimin dan Saksi Septiawan Eko Nugroho Bin Suraya yang merupakan Anggota Polsek Guntur berdasarkan Informasi dari masyarakat melalui telepon.

Halaman 11 dari 24
Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Saksi Zuhri Andi Bin Kalimin dan Saksi Septiawan Eko Nugroho Bin Suraya bersama-sama mengecek ke tempat tersebut telah berlangsung perjudian jenis nomor togel HK (Hongkong);
- Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa Terdakwa sedang menulis atau merekap nomor togel HK (Hongkong)
- Bahwa benar Terdakwa menjual nomor togel HK (Hongkong) sudah berjalan 15 hari lalu;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara orang membawa selembaar kertas biasa yang tertulis nomor atau angka, kemudian kertas tersebut diserahkan Terdakwa beserta uang pasangannya, lalu nomor tersebut disalin dikertas biasa yang sudah disiapkan, setelah nomor disalin kemudian kertas tersebut dikembalikan kepada pembeli untuk sebagai bukti apabila yang bersangkutan mendapatkan hadiah/kemenangan dari pembeli nomor tersebut.
- Bahwa benar di tempat ditemukan barang-barang berupa: 3 (tiga) lembar kertas rekapan nomor togel, 1 (satu) buku tulis berisi data pengeluaran nomor togel, 3 (tiga) buah bolpoin yaitu 2 (dua) bolpoin merk HONAGA BP-8000 warna hitam dan 1 (satu) bolpoin merk STANDARD AE7 warna merah, 3 (tiga) buah sepedol merk SNOWMAN MARKER yaitu 2 (dua) warna biru, dan 1 (satu) warna merah. Uang tunai sebesar Rp232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian: uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp20.000,00 sebanyak 3 (tiga) lembar, uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Bahwa benar uang yang ditemukan di tempat kejadian adalah uang hasil pembelian para pemasang.
- Bahwa benar uang tersebut nantinya akan disetorkan ke pengecer yang bernama Sugeng alamat Dk. Nangeng Kelurahan Karangroto Kecamatan Genuk Kota Semarang;
- Bahwa benar dari hasil menjual nomor togel HK (Hongkong), Terdakwa mendapat upah atau fee sebesar 15 % dari hasil penjualan;
- Bahwa benar Terdakwa menjual nomor togel HK (Hongkong) mulai dari Pukul 20.00 WIB dan tutup Pukul 21.00 WIB, sedangkan pagi hari sampai sore Terdakwa bekerja sebagai petani

Halaman 12 dari 24
Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar permainan judi tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang dan hanya bersifat untung-untungan belaka tanpa bisa dipastikan siapa yang akan menang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu :

PRIMAIR : Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR : Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwatelah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Mendapat Izin;
3. Dengan Sengaja;
4. Menawarkan atau Memberikan Kesempatan untuk Permainan Judi dan Menjadikannya sebagai Pencaharian atau Turut Serta dalam Suatu Perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" menunjuk pada subjek hukum yang dapat berupa orang atau badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa, yaitu JUMANI Bin RAKIPAN yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Halaman 13 dari 24
Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa

Ad.2 Unsur Tanpa Mendapat Izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Tanpa Mendapat Izin**” adalah pada diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa di dalam melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut tidak didasarkan pada wewenang yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Guntur Pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019, sekira jam 21.00 WIB, di rumah Terdakwa JUMANI Bin RAKIPAN di Desa Blerong RT 03 RW 03 Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis nomor togel HK (Hongkong) dengan taruhan uang, dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) lembar kertas rekapan nomor togel, 1 (satu) buku tulis berisi data pengeluaran nomor togel, 3 (tiga) buah bolpoin yaitu 2 (dua) bolpoin merk HONAGA BP-8000 warna hitam dan 1 (satu) bolpoin merk STANDARD AE7 warna merah, 3 (tiga) buah sepedol merk SNOWMAN MARKER yaitu 2 (dua) warna biru, dan 1 (satu) warna merah. Uang tunai sebesar Rp232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian: uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp20.000,00 sebanyak 3 (tiga) lembar, uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak didasarkan pada wewenang yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Tanpa Mendapat Izin” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai dengan sengaja

Halaman 14 dari 24
Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Dmk.



atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa inti dari “*opzet*” atau kesengajaan itu ialah *willens* (menghendaki) dan *witens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur *opzet*, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus *willens* atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, terdakwa itu cukup *witens* atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut. (*Delik-delik Khusus Kejahataan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan Pertama, Sinar Baru, hal. 441*);

Menimbang, bahwa menurut Soedarto sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (*Soedarto, Hukum Pidana 1, 1990 : 102*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa “dengan sengaja” berarti pelaku menyadari, mengetahui, dan menghendaki terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam permainan judi tersebut Terdakwa Menawarkan atau Memberikan Kesempatan untuk Permainan Judi kepada Khalayak umum. Terdakwa benar menyadari bahwa perbuatannya tersebut illegal/tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang. Akan tetapi Terdakwa tetap menjalankan permainan judi tersebut, dimana Terdakwa berperan menerima / melayani titipan orang yang membeli nomor togel HK (Hongkong) dan selanjutnya dari hasil titipan dan rekap nomor togel HK (Hongkong) Terdakwa setorkan ke pengecer yang bernama Sugeng Dk. Nangeng Kel. Karangroto Kec. Genuk Kota Semarang, dan hal tersebut sudah berlangsung selama 15 (lima belas) hari. Dengan demikian terlihat jelas bahwa Terdakwa dengan sadar mengetahui serta menghendaki perbuatan tersebut serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;



Ad.4 UnsurMenawarkan atau Memberikan Kesempatan untuk Permainan Judi dan Menjadikannya sebagai Pencaharian atau Turut Serta dalam Suatu Perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikannya sesuai fakta yang terungkap di persidangan yaitu: “Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalah menyampaikan suatu kepada orang lain dengan harapan agar orang lain tersebut memenuhi keinginannya, sedangkan memberikan kesempatan adalah bahwa pelaku atau Terdakwa memberi peluang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Permainan Judi”** adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang dan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan semata dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan pemain. Yang termasuk **“Permainan Judi”** adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka mereka yang turut berlomba atau bermain itu dan juga segala macam pertarungan yang lainnya. Yang biasa disebut sebagai **“Permainan judi”** misalnya main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok ulo, roulette, bakarat, kemping keles, kocok, keplek, tombola, dan lain-lain, termasuk juga totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepakbola dan lain sebagainya. (R. Susilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politeia, Bogor, 1983, hal. 221-223);

Menimbang, bahwa **“Menjadikan Permainan Judi sebagai Pencaharian”** adalah bahwa pelaku/Terdakwa dalam hal pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari menggantungkan pada pendapatan yang diperoleh dari permainan judi tersebut, baik sifatnya untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019, sekira jam 21.00 WIB, di rumah Terdakwa JUMANI Bin RAKIPAN di Desa Blerong RT 03 RW 03 Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis nomor togel HK (Hongkong) dengan taruhan uang, dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) lembar kertas rekapan nomor togel, 1 (satu) buku tulis berisi data pengeluaran nomor togel, 3 (tiga) buah bolpoin yaitu 2

Halaman 16 dari 24
Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) bolpoin merk HONAGA BP-8000 warna hitam dan 1 (satu) bolpoin merk STANDARD AE7 warna merah, 3 (tiga) buah sepedol merk SNOWMAN MARKER yaitu 2 (dua) warna biru, dan 1 (satu) warna merah. Uang tunai sebesar Rp232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian: uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp20.000,00 sebanyak 3 (tiga) lembar, uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar. Di mana uang yang ditemukan di tempat kejadian tersebut adalah uang hasil pembelian para pemasang. Dari barang bukti tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa Terdakwa telah menawarkan dan memberikan kesempatan permainan judi kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa baru melakukan penjualan nomor togek HK (Hongkong) sudah berjalan 15 (lima belas) hari. Di mana Terdakwa menjual nomor togel HK (Hongkong) mulai dari Pukul 20.00 WIB dan tutup Pukul 21.00 WIB, sedangkan pagi hari sampai sore Terdakwa bekerja sebagai petani.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam hal pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari ternyata tidak menggantungkan pada pendapatan yang diperoleh dari permainan judi tersebut, maka terhadap unsur **"Menjadikannya sebagai Pencapaian atau Turut Serta dalam Suatu Perusahaan untuk itu"** tidak terpenuhi dari perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti maka para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Mendapat Izin;
3. Dengan Sengaja;
4. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Halaman 17 dari 24
Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Dmk.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” menunjuk pada subjek hukum yang dapat berupa orang atau badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa, yaitu JUMANI Bin RAKIPAN yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa

Ad.2 Unsur Tanpa Mendapat Izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Tanpa Mendapat Izin**” adalah pada diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa di dalam melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut tidak didasarkan pada wewenang yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Guntur Pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019, sekira jam 21.00 WIB, di rumah Terdakwa JUMANI Bin RAKIPAN di Desa Blerong RT 03 RW 03 Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis nomor togel HK (Hongkong) dengan taruhan uang, dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) lembar kertas rekapan nomor togel, 1 (satu) buku tulis berisi data pengeluaran nomor togel, 3 (tiga) buah bolpoin yaitu 2 (dua) bolpoin merk HONAGA BP-8000 warna hitam dan 1 (satu) bolpoin merk STANDARD AE7 warna merah, 3 (tiga) buah sepedol merk SNOWMAN MARKER yaitu 2 (dua) warna biru, dan 1 (satu) warna merah. Uang tunai sebesar Rp232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian: uang Rp50.000,00 (lima puluh



ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp20.000,00 sebanyak 3 (tiga) lembar, uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak didasarkan pada wewenang yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Tanpa Mendapat Izin" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa inti dari "opzet" atau kesengajaan itu ialah *willens* (menghendaki) dan *witens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur *opzet*, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus *willens* atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, terdakwa itu cukup *witens* atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut. (*Delik-delik Khusus Kejahataan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan Pertama, Sinar Baru, hal. 441*);

Menimbang, bahwa menurut Soedarto sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (*Soedarto, Hukum Pidana 1, 1990 : 102*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa "dengan sengaja" berarti pelaku menyadari, mengetahui, dan menghendaki terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam permainan judi tersebut Terdakwa Menawarkan atau Memberikan Kesempatan untuk Permainan Judi kepada Khalayak umum. Terdakwa benar menyadari bahwa perbuatannya tersebut illegal/tidak



mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang. Akan tetapi Terdakwa tetap menjalankan permainan judi tersebut, di mana Terdakwa berperan menerima / melayani titipan orang yang membeli nomor togel HK (Hongkong) dan selanjutnya dari hasil titipan dan rekap nomor togel HK (Hongkong) Terdakwa setorkan ke pengecer yang bernama Sugeng Dk. Nangeng Kel. Karangroto Kec. Genuk Kota Semarang, dan hal tersebut sudah berlangsung selama 15 (lima belas) hari. Dengan demikian terlihat jelas bahwa Terdakwa dengan sadar mengetahui serta menghendaki perbuatan tersebut serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Unsur Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikannya sesuai fakta yang terungkap di persidangan yaitu: “Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalah menyampaikan suatu kepada orang lain dengan harapan agar orang lain tersebut memenuhi keinginannya, sedangkan memberikan kesempatan adalah bahwa pelaku atau Terdakwa memberi peluang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Permainan Judi**” adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang dan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan semata dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan pemain. Yang termasuk “**Permainan Judi**” adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka mereka yang turut berlomba atau bermain itu dan juga segala macam pertarungan yang lainnya. Yang biasa disebut sebagai “**Permainan judi**” misalnya main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok ulo, roulette, bakarar, kemping keles, kocok, keplek, tombola, dan lain-lain, termasuk juga totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepakbola dan lain sebagainya. (R. Susilo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politeia, Bogor, 1983, hal. 221-223);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019, sekira jam 21.00 WIB, di rumah Terdakwa JUMANI Bin RAKIPAN di Desa Blerong RT 03 RW 03 Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis nomor togel HK (Hongkong) dengan taruhan uang, dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) lembar kertas rekapan nomor togel, 1 (satu) buku tulis berisi data pengeluaran nomor togel, 3 (tiga) buah bolpoin yaitu 2 (dua) bolpoin merk HONAGA BP-8000 warna hitam dan 1 (satu) bolpoin merk STANDARD AE7 warna merah, 3 (tiga) buah sepedol merk SNOWMAN MARKER yaitu 2 (dua) warna biru, dan 1 (satu) warna merah. Uang tunai sebesar Rp232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian: uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp20.000,00 sebanyak 3 (tiga) lembar, uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar. Di mana uang yang ditemukan di tempat kejadian tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa adalah uang hasil pembelian para pemasang. Dari barang bukti serta keterangan saksi-saksi dan juga keterangan dari Terdakwa tersebut telah jelas menunjukkan bahwa Terdakwa telah menawarkan atau setidaknya telah memberikan kesempatan permainan judi kepada masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, dengan demikian unsur "Menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah, oleh karena itu para terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 21 dari 24
Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar kertas rekapan nomor togel, sebuah buku tulis berisi data pengeluaran nomor togel, 3 (tiga) buah bolpoin yaitu 2 (dua) bolpoin merk HONAGA BP-8000 warna hitam dan satu bolpoin merk STANDARD AE7 warna merah, 3 (tiga) buah sepedol merk SNOWMAN MARKER yaitu 2 (dua) warna biru, dan 1 (satu) warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebutdimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp232.000,00 (Dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian: uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang merupakan hasil dari kejahatan sertamempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebutdirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Halaman 22 dari 24
Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JUMANI Bin RAKIPAN** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa **JUMANI Bin RAKIPAN** dari Dakwaan Primer;
3. Menyatakan Terdakwa **JUMANI Bin RAKIPAN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Kepada Khalayak Umum untuk Bermain Judi**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar kertas rekapan nomor togel.
 - Sebuah buku tulis berisi data pengeluaran nomor togel.
 - 3 (tiga) buah bolpoin yaitu 2 (dua) bolpoin merk HONAGA BP-8000 warna hitam dan satu bolpoin merk STANDARD AE7 warna merah, 3 (tiga) buah sepedol merk SNOWMAN MARKER yaitu 2 (dua) warna biru, dan 1 (satu) warna merah.

Dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp232.000,00 (Dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian :
 - Uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
 - Uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - Uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
 - Uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar.
 - Uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Dirampas untuk Negara

Halaman 23 dari 24
Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwamembayar biaya
perkarasejumlahRp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari
Senin tanggal 20 Mei 2019 oleh kami MUJIONO, S.H.,M.H. sebagai Hakim
Ketua, NOVITA ARIE DRN, S.H., Sp.Not.,M.H. dan ROISUL ULUM, S.H.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada
hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh
Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu
oleh SUBENOPanitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak dan
dihadiri oleh HANDI CHRISTIAN, S.H., M.H.Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Demak dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

1. Novita Arie DRN, S.H., Sp.Not.,M.H.

Mujiono, S.H.,M.H.

2. Roisul Ulum, S.H.,

Panitera Pengganti,

Subeno

Halaman 24 dari 24
Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Dmk.